

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Berdasarkan Undang-undang No. 1/2004 pasal 44 tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan bahwa “Pengguna barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya”. Barang Milik Daerah adalah “Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”. Berdasarkan tuntutan dari pernyataan tersebut, selain bisa mendukung terciptanya tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*good and clean governance government*) tuntutan tersebut juga bertujuan agar pemerintah daerah bisa meningkatkan sumber pendapatan dalam daerah, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada subsidi dari pemerintah pusat. Mengetahui tujuan tersebut pemerintah daerah dituntut untuk mengelola aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Tujuan ini juga sejalan dengan tugas pemerintah daerah dengan pernyataan yang sah sesuai undang-undang untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan masyarakat.

Barang Milik Daerah memiliki fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun dalam pelaksanaan pengelolaannya sering kali mendapat berbagai permasalahan dan kendala. Pemerintah daerah didukung oleh peraturan dan landasan hukum sebagai acuan pemerintah dalam mengelola aset daerah yang telah ditetapkan dalam Permendagri No. 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, selain itu salah satu peraturan yang menjadi dasar pedoman terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Musi Rawas Utara ialah Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 20/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pedoman teknis ini dibuat sebagai standar agar pemerintah dalam pengelolaannya dilakukan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang telah ditetapkan, sehingga Pengelolaan Barang Milik Daerah akan terorganisasi dengan baik. Kabupaten Musi Rawas Utara resmi memisahkan wilayah dari Kabupaten induk pada tanggal

10 juli 2013. Usia Kabupaten Muratara sudah memasuki tahun kedelapan pada saat ini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kabupaten Musi Rawas Utara adalah daerah otonomi yang tergolong masih baru berdiri. Daerah otonom yang baru, dalam proses pencapaian pembangunan dan administrasi serta urusan-urusan penting daerahnya tentukan memakan waktu yang cukup lama, untuk mencapai kestabilan dalam pemerintahannya.

Kabupaten Musi Rawas Utara, berdasarkan opini dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Kabupaten Musi Rawas Utara sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2018 – 2020. Pencapaian ini untuk dalam lingkup kota/kabupaten merupakan hal yang sulit untuk dicapai oleh pemerintahan, mengingat pula bahwa Kabupaten Musi Rawas Utara termasuk kedalam daerah otonom baru. Namun Kabupaten Musi Rawas Utara mampu mendapatkan opini yang baik atas laporan tersebut. Kabupaten Musi Rawas Utara mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian tersebut dikarenakan laporan keuangan tersebut tersusun rapi dari awal perencanaan serta pertanggung jawaban atas pengungkapan dan juga tidak ditemukan banyak masalah mengenai hal-hal yang tidak diinginkan serta didasarkan pada empat kriteria yaitu harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan Perundang-undangan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.[https://www. Muratarakab .go.id/berita/pemkab-muratara-raih-opini-wtp-ke-tiga-kali-berturuturut/](https://www.muratarakab.go.id/berita/pemkab-muratara-raih-opini-wtp-ke-tiga-kali-berturuturut/)

Salah satu faktor yang menyebabkan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dapat memperoleh dan mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) ialah juga dapat dilihat dari pengelolaan barang milik daerahnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No, 17/2007 pasal 29, menyatakan bahwa “Laporan Barang Milik Daerah digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan posisi keuangan atau neraca pemerintah daerah”. Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan hal yang sangat penting karena pengelolaan barang milik daerah yang buruk dapat berdampak buruk pula bagi laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Berdasarkan dari opini yang di berikan oleh BPK, hal ini mengartikan bahwa pemerintah Kabupaten Musi Rawas

Utara dalam Pengelolaan Barang Milik Daerahnya sudah bisa dikatakan baik dan cukup maksimal. Mengetahui pernyataan tersebut tentu ada beberapa faktor yang menjadi pengaruh atas pencapaian yang baik dalam pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Pengelolaan Barang Milik Daerah yang efektif dan efisien membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya. Alasan tersebut menjadi penting dikarenakan sumber daya manusia merupakan semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Menurut Yusuf (2013), bahwa “Seorang pegawai pemerintah yang kompeten harus mempunyai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan bidang dan tugasnya”. Sesuai dengan pernyataan tersebut maka aparatur daerah harus memiliki pengetahuan, kualitas dan pemahaman yang memadai tentang sistem pengelolaan Barang Milik Daerah. Berlian (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa, Kualitas Aparatur berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik daerah di pemerintah kabupaten waropen. Kualitas Aparatur Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah khususnya pada pengelolaan aset. Kemampuan intelektual dan fisik sangat dibutuhkan oleh aparatur pemerintah untuk mengamankan dan mengoptimalkan asetnya.

Sistem Informasi Manajemen dalam hal untuk mempermudah segala urusan pengelolaan barang milik daerah juga sangat diperlukan. PP No. 56/2005 mengenai sistem informasi keuangan daerah juga menyebutkan bahwa, “Setiap daerah harus menyelenggarakan sistem informasi di daerahnya masing-masing”. Sistem Informasi Manajemen barang diharapkan memberi kemudahan dalam hal pendataan dan pelaporan barang daerah secara tepat dan akurat. Sesuai dengan Permendagri No. 17/2007 pasal 30 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, “Pemerintah daerah dalam pengelolaannya agar mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMDA BMD) sebagai alat bantu pendataan Barang Milik Daerah”. Pengurus dan operator SIMDA BMD harus menguasai pengoperasian aplikasi SIMDA BMD dan memahami prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah. Sehingga pendataan barang tertata dan tersajikan dengan tepat dan akurat. Hasil penelitian yang

dilakukan Azhar dkk. (2013) menyatakan, bahwa Sistem Informasi berpengaruh signifikan terhadap manajemen aset di kota Banda Aceh. Aplikasi SIMDA-BMD merupakan program aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah. Konsekuensinya, pengurus barang selaku pelaksana teknis pengelola barang dalam melakukan penatausahaan barang milik daerah harus mampu dan menguasai dalam pengoperasian software SIMDA-BMD sekaligus memahami prosedur penatausahaan barang milik daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Keterlibatan aparatur yang memiliki pemahaman dan sistem informasi manajemen yang terkelola juga perlu didukung oleh sebuah komitmen dalam berorganisasi. Menurut Wati (2013:5), Komitmen Organisasi adalah “Derajat sejauh mana keterlibatan seseorang dalam organisasinya dan kekuatan identifikasinya terhadap suatu organisasi tertentu”. Komitmen organisasi ditandai dengan tiga hal, yaitu suatu kepercayaan yang kuat terhadap organisasi dan penerimaan terhadap tujuan-tujuan serta nilai-nilai organisasi, keinginan kuat untuk memelihara hubungan yang kuat dengan organisasi dan kesiapan serta kesediaan untuk menyerahkan usaha keras demi kepentingan organisasi. Pegawai yang bekerja di suatu tempat jika dia merasa dirinya sudah terikat dan menyatu dengan nilai-nilai organisasional maka dia akan merasa senang dalam melakukan pekerjaan apapun, sehingga dia mempunyai tanggung jawab dan kesadaran dalam menjalankan organisasi dan termotivasi melaporkan semua aktivitas dengan melaksanakan akuntabilitas kepada publik secara lengkap dan baik. Rahmawati (2012), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset di kabupaten Banggai Kepulauan. Komitmen Organisasi patut menjadi perhatian dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang ditunjukkan oleh sikap, perilaku dan persepsi pegawai dalam melaksanakan tugasnya dalam suatu organisasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, tentu masih terdapat banyak faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah, tetapi penulis hanya mengambil dan berfokus pada faktor Kualitas Aparatur Daerah, Sistem Informasi Manajemen dan Komitmen Organisasi. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Determinan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya adalah.

1. Apakah Kualitas Aparatur Daerah, Sistem Informasi Manajemen dan Komitmen Organisasi berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara?
2. Apakah Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Informasi Manajemen dan Komitmen Organisasi berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara?

1.3 Batasan Masalah

Membahas mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan barang milik daerah tentunya akan ada banyak pemaparan yang dapat dibahas, oleh karena itu agar penelitian ini tidak terlalu luas dan menyimpang dari permasalahan yang ada. Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Sistem Informasi Manajemen dan Komitmen Organisasi terhadap kualitas pengelolaan barang milik daerah pada 36 organisasi perangkat daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dari penelitian ini untuk :

1. Memenuhi syarat kelulusan program sarjana terapan di Program Studi Akuntansi Sektor Publik Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya.
2. Mengetahui pengaruh secara parsial Kualitas Aparatur Daerah, Sistem Informasi Manajemen dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Mengetahui pengaruh secara simultan Kompetensi Aparatur Daerah, Sistem Informasi Manajemen dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga bermanfaat bagi beberapa pihak.

1. Bagi Penulis
Sebagai peningkatan wawasan dan kompetensi keilmuan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Bagi Akademis
Sebagai salah satu sumber referensi dan informasi yang berguna bagi peneliti khususnya bagi mahasiswa Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Sektor Publik yang tertarik mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Bagi Lembaga Pendidikan
Sebagai bahan evaluasi atas keberhasilan capaian pembelajaran dalam perkuliahan di Program Studi Akuntansi Sektor Publik Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya serta meningkatkan *brand image* lembaga vokasi sebagai pencipta tenaga ahli yang berlandaskan inovasi ilmu pengetahuan dan keahlian.

4. Bagi Instansi

Sebagai bahan pertimbangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan upaya peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan.